

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya.<sup>1</sup>

Apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan tentulah menjadi persoalan keluarga yang mana harta warisan tersebut mesti dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian mereka masing-masing.<sup>2</sup> Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya, al-Qurān menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut:

---

<sup>1</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *FIQH MAWĀRIS Hukum Kewarisan Islam* Cet.2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 1.

<sup>2</sup>Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), h. 42.

<sup>3</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam* Cet.2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 39.

رَأَوْ مِنْهُ قُلٌّ مِّمَّا وَالِ الْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ

﴿٧﴾ مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثِيرًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian(pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (an-Nisa: 7)<sup>4</sup>

Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian ahli waris perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut:

﴿١١﴾...الْأُنثَيَيْنِ حِظًّا مِثْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَأُولَدِكُمْ فِي اللَّهِ يُوْصِيكُمْ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....”(an-Nisa: 11)<sup>5</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting, bahkan merupakan hal yang sangat menentukan sistem atau bentuk hukum yang berlaku dimasyarakat.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. J-Art, 2004), h. 79.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadīts* (Jakarta: Tinta Mas, 1974), h. 11.

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>7</sup>

Bagi umat Islam yang mentaati dan melaksanakan ketentuan pembagian warisan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT maka mereka akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya, bagi mereka yang mendurhakainya akan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya, sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut:

لَكُمْ فِيهَا خَالِدِينَ ۖ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا مِنْ تَبْرِجٍ جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُمْ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَطِيعُ ۖ وَمَنْ أَلْفَلَاكٍ

الْعَظِيمِ الْفَوْزُ وَذَا

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.” (an-Nisa: 13)<sup>8</sup>

مُهَيَّبٌ ۖ عَذَابٌ ۖ وَلَهُ فِيهَا خَالِدًا ۖ أِنَّا رَأَيْدٌ ۖ خَلُّهُ حُدُودَهُ ۖ وَيَتَعَدَّ ۖ وَرَسُولُهُ ۖ وَاللَّهُ يَعْصِي ۖ وَمَنْ

Artinya: “Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam apineraka,

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Mahkamah Agung RI, 1994), h. 89.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80.

sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (an-Nisa: 14)<sup>9</sup>

Firman Allah SWT diatas mempertegas kepada kita agar dalam membagikan harta warisan harus betul-betul sesuai dengan dalil yang ditetapkan dalam al-Qurān tentang hukum *farā'idh* agar tidak menimbulkan sengketa dan penyimpangan.

Adapun pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong tentang pola-pola pembagian harta warisan sangat bervariasi, berdasarkan observasi awal penulis sementara ada beberapa pola, yaitu pola membagi sebagian, pola *farā'idh* dan pola *sapambari*. Pada pola membagi sebagian harta warisan ini terdapat dua pola, pertama pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan selamanya, dan kedua pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan sementara.

Dalam pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan selamanya ini umumnya harta warisan yang tidak dibagi tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan bersama misalnya untuk pertemuan keluarga dan lain sebagainya, atau untuk kepentingan si pewaris sendiri. Kemudian dalam pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan sementara ini umumnya terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang harta warisannya belum habis laku dijual dan sementara para ahli waris tidak ada yang mampu *maangsuli* (membayar nilai bagian ahli waris lainnya dengan uang) atau ada saja diantara para ahli waris yang mampu *maangsulinya* tetapi tidak berkeinginan untuk memiliki harta warisan tersebut secara utuh (keseluruhan).

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80.

Yang dimaksud pola *farā'idh* pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini adalah membagi harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan bagian yang ditentukan dalam hukum Islam (*farā'idh*). Kemudian pola *sapambari*, maksudnya harta warisan yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris dan ahli waris yang lain diberi seala kadarnya, tanpa melihat kedudukan dan bagian sebenarnya.

Sementara itu penulis ingin tahu lebih dalam, apakah ada pola lain dan apakah pola itu sesuai dengan hukum Islam, itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga dari penelitian yang penulis lakukan nanti akan didapatkan gambaran tentang pola-pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong tersebut dapat diketahui apakah lebih cenderung pada kewarisan hukum Islam atau pada hukum kewarisan adat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pola-Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana tinjauan hukum waris Islam tentang pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah hal ini yang ingin diteliti adalah mengenai:

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong. Dan Untuk mengetahui lebih mendalam apa yang menjadi dasar, alasan dan sebab terjadinya pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong.
2. Untuk tinjauan hukum waris Islam tentang pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional berikut:

1. Pola: bentuk (struktur) yg tetap.

2. Harta Warisan: benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, harta itu adalah sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan.<sup>10</sup>
3. Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong: penduduk (asli) daerah Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Tabalong.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Oleh Suriyadi (0701117870) dengan judul “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Dayak Paser Muslim di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”, judul ini meneliti tentang kasus pembagian harta warisan, dalam pelaksanaannya ada yang penetapan bagian harta warisan pada saat pewaris masih hidup dan penyerahannya sesudah pewaris meninggal, dan ada yang penetapan bagian dan penyerahan harta warisan ketika pewaris masih hidup.
2. Oleh Tajudinnor (0301115708) dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah)”, judul ini meneliti tentang kasus pembagian

---

<sup>10</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 20.

harta warisan, apabila dalam keluarga ahli waris yang mewarisi terlebih dahulu dilahirkan maka dialah yang berhak mendapat harta warisan lebih banyak.

Sedangkan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: “Pola-pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong”. Menitik beratkan pada pola pembagian harta warisan yang bervariasi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, jadi judul yang penulis teliti sangat berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

### **G. Sistematika penulisan**

Penulisan dalam penelitian ini terdiri empat bab, dengan sistematika berikut:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Pengertian tentang harta warisan, apa dasar, alasan dan sebab terjadinya pola pembagian harta warisan pada masyarakat banjar di Kabupaten Tabalong.

Bab III : Metode penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan analisis data yang memuat identitas responden.

Bab V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran penulis.

## BAB II

### MASYARAKAT BANJAR DAN HUKUM WARIS ISLAM

#### A. Pengertian Masyarakat Banjar

##### 1. Masyarakat Banjar

Di Kalimantan Selatan, yang biasanya disebut sebagai *orang Banjar* ialah penduduk (asli) daerah sekitar kota Banjarmasin.<sup>1</sup> Istilah orang Banjar (dalam bahasa aslinya disebut *Urang Banjar*) lebih populer daripada istilah “masyarakat Banjar” yang pada dasarnya hanya untuk menyebutkan kumpulan dari orang-orang Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Gazali Usman menyebutkan bahwa orang Banjar atau *Urang Banjar* atau Etnik Banjar adalah nama yang diberikan untuk penduduk yang mendiami daerah yang sekarang menjadi Propinsi Kalimantan Selatan, meskipun penduduknya itu bukan seluruhnya etnik Banjar asli. Mallinckrodt menyebut suku Banjar adalah sebagai suatu nama yang diberikan untuk menyebut suku-suku Melayu yang terutama berasal dari daerah penguasaan Hindu Jawa yang sebagian besar berdiam di Pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.<sup>2</sup>

Asal usul suku Banjar ini diceritakan berasal dari konsentrasi koloni Melayu yang pertama terdapat di daerah Tabalong, yang kemudian berkembang menjadi suku Banjar. Mereka ini bermigrasi dari Indonesia bagian barat pada

---

<sup>1</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1.

<sup>2</sup> Gusti Muzainah, *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Banjar* (Yogyakarta: Ardana Media Yogyakarta, 2011), h.41-42.

permulaan abad pertama masehi, yang mana memasuki bagian Timur Teluk Besar dengan lereng-lereng pegunungan Meratus, yang dataran rendahnya dikenal dengan istilah Banua Lima dan Banua Empat. Dalam wilayah inilah golongan Melayu berbaur dengan kelompok atau suku *Olo Maanyan* dan orang-orang Bukit, yang melahirkan ini pertama suku Banjar. Mereka ini kemudian mendirikan Kerajaan Tanjung Pura dengan Ibu Kota Tanjung Puri yang kira-kira letaknya di daerah Tanjung sekarang.<sup>3</sup>

Selanjutnya menurut Idwar Saleh, kata Banjar dan Banjarmasin yang terdapat dalam hikayat Banjar menunjuk kepada nama desa yang terletak di sekitar Cerucuk sekarang ini disamping Desa Serapat, Tanban, Kuin dan Belitung. Desa Banjar ini disebut pula Banjarmasin, karena tetuha desa (tokoh masyarakat) disebut dengan istilah *Patih Masih*. Disamping itu pedagang dan Jawa yang tiap tahun ke Banjarmasin lebih mengenal dengan istilah nama Negeri Banjar, Kota Banjar, Raja Banjar, Orang Banjar dan Tanah Banjar.<sup>4</sup>

Untuk melihat suku Banjar ini lebih mudah, maka secara sederhana dapat digambarkan dalam bagian dua kelompok, yaitu kelompok Banjar Kuala dan kelompok Banjar Hulu, dengan karakter sebagai berikut:

- a. Kelompok Banjar Kuala, adalah suku Banjar yang umumnya tinggal di Kotamadya Banjarmasin dan daerah sekitarnya termasuk Martapura;

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h.43.

<sup>4</sup> *Ibid*, h.44.

- b. Kelompok Banjar Hulu, adalah suku Banjar yang bermukim di daerah Hulu Sungai, yang terkenal dengan istilah Banua Lima, seperti Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai dan lain-lain.<sup>5</sup>

## 2. Agama Dalam Masyarakat Banjar

Orang-orang Banjar umumnya beragama Islam, sehingga ada suatu suku dayak *Bakumpai* yang tinggal di daerah Batola (Marabahan) yang sudah menganut agama Islam tidak mau lagi disebut sebagai Orang Dayak.<sup>6</sup>

Masyarakat Banjar menganut agama Islam, dan mereka memang termasuk orang-orang yang relatif taat melaksanakan agamanya. Meskipun mungkin sulit membuktikan, agaknya hampir dapat dipastikan tidak ada orang Banjar, yang dewasa atau menjelang dewasa, yang tidak dapat mengerjakan sembahyang. Memang jelas ada orang yang tidak melakukannya pada waktu-waktu tertentu yang seharusnya, baik dengan alasan tertentu, ataupun tanpa alasan sama sekali, tetapi peristiwa itu relatif sedikit. Yang jelas adalah orang-orang Banjar gemar membangun langgar, tempat mereka melaksanakan sembahyang bersama setiap harinya, khususnya sembahyang malam, yang meningkat secara mencolok selama bulan puasa. Puasa juga dikejakan dengan rajin sehingga ditambah oleh kenyataan kegiatan ibadah yang meningkat secara mencolok selama bulan puasa, tampak jelas perbedaan suasana siang dan malam hari antara bulan puasa dan bulan-bulan selebihnya. Berkenaan dengan zakat

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 47.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 45.

dapat diperkirakan semua warga yang wajib menunaikannya tentu menunaikan kewajiban ini. Sedangkan berkenaan dengan haji, daerah Kalimantan Selatan relatif lebih banyak orang yang menunaikan ibadah haji setiap tahunnya dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Namun demikian, dapat diduga, ajaran Islam bukanlah satu-satunya referensi bagi kelakuan religius mereka. Dengan perkataan lain, kepercayaan yang berasal dari ajaran Islam bukanlah satu-satunya kepercayaan religius yang dianut dalam masyarakat Banjar, dan sistem ritus upacara yang diajarkan Islam bukanlah satu-satunya sistem upacara yang dilakukan.<sup>7</sup>

### 3. Sistem Kekerabatan Masyarakat Banjar

Dalam masyarakat Banjar sistem kekerabatannya mengenal berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Untuk hubungan garis ke atas dikenal istilah *kuwitan*, yaitu sebutan untuk orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Dalam hal-hal tertentu ada yang disebut *kuwitan di-ujud* yang digunakan untuk menyebut orang tua yang sebenarnya, penyebutan ini terjadi karena dalam masyarakat Banjar mengenal pula orang tua angkat yang disebut *kuwitan angkat*. Dalam bahasa sehari-hari untuk memanggil orang tua laki-laki (*kuwitan laki*) dipakai istilah *abah*, sedangkan untuk orang tua perempuan (*kuwitan bini*) dipakai istilah *uma* atau *mama*. Garis ke atas di atas *kuwitan* ini disebut dengan istilah *pakai'an* atau *paninian*. Istilah *pakai'an* ini digunakan untuk

---

<sup>7</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, h. 8.

menyebutkan orang tua laki-laki dari ayah atau ibu (kakek), sedangkan istilah *paninian* dipakai untuk menyebutkan ibu dari orang tua nenek. Dalam bahasa sehari-hari penyebutan untuk kakek dipakai istilah *kai*, sedangkan untuk nenek nenek dipakai istilah *nini*. Garis ke atas setelah kakek atau nenek ini dikenal istilah *padatuan* atau *datu* atau *datuk*, sebutan ini dipergunakan tanpa membedakan lagi antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Garis ke atas setelah *padatuan* dikenal istilah seperti *angghah*, *waringdan* dan *moyang*. Garis ini tidak hanya ada dalam penyebutan, dimana orangnya sudah lama meninggal dunia.

- b. Untuk hubungan garis ke bawah dikenal istilah anak untuk menyebutkan keturunan yang pertama, setelah itu generasi berikutnya dikenal dengan istilah cucu, sedangkan untuk generasi ketiga dibawah cucu dikenal istilah buyut. Garis keturunan setelah buyut tersebut ditemukan istilah *cicit* dan *piut*, yang istilah ini juga dalam kenyataannya sekarang hanya ada dalam penyebutan.
- c. Untuk hubungan garis kesamping dikenal istilah *dangsanak* untuk menyebutkan istilah saudara. Istilah *dangsanak* ini dapat terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:
  - 1) *dangsanak sauma-sabapa* untuk menyebutkan istilah saudara kandung;
  - 2) *dangsanak sauma* untuk menyebutkan istilah saudara se-ibu;
  - 3) *dangsanak sabapa* untuk menyebutkan istilah saudara seayah;

- 4) *dangsanak tiri* untuk menyebutkan istilah sehari-hari hubungan antara saudara seayah sada atau se-ibu sada.

Dalam pergaulan sehari-hari antara saudara ini dikenal sebutan panggilan, yaitu *ading* untuk menyebut saudara yang lebih muda dan *kaka* untuk menyebutkan yang lebih tua. Disamping itu juga sering disebutkan istilah *dangsanak anum* untuk saudar yang muda dan *dangsanak tuha* untuk saudara yang tua. Istilah *ading* dan *kaka* ini juga sering dipergunakan dalam panggilan antara suami istri, dimana *ading* adalah istri sedangkan *kaka* adalah suami.

- d. Untuk garis hubungan kesamping sesudah saudara, adalah anak dari saudara bapak, cucu saudara kakek. Untuk ini dikenal beberapa istilah, yaitu:
- 1) *sapupu* sekali untuk penyebutan anak dari saudara ayah atau ibu;
  - 2) *sapupu* dua kali untuk penyebutan cucu dari saudara kakek atau nenek;
  - 3) *sapupu* tiga kali untuk penyebutan buyut dari saudara datuk.
- e. Untuk garis keturunan kesamping ke atas yang meliputi saudara-saudara dari ayah atau ibu yang dalam istilah sehari-hari dikenal dengan sebutan *mamarina*. *Mamarinaini* terdiri dalam beberapa kategori istilah yaitu:
- 1) *julak* untuk menyebutkan saudara ayah atau ibu yang tertua;
  - 2) *gulu* untuk menyebutkan adik dari *julak*;
  - 3) *tangah* untuk menyebutkan adik dari *gulu*.

Disamping itu untuk kategori *mamarina* ini dikenal pula istilah *makacil* untuk sebutan saudara ayah atau ibu yang perempuan, dan *pakacil* untuk sebutan saudara ayah atau ibu yang laki-laki.

Dalam kategori keseluruhan sistem keluarga yang ada dalam masyarakat Banjar penyebutannya dikenal istilah *bubuhan*. *Bubuhan* ini menggambarkan keterikatan dari suatu keluarga besar masyarakat Banjar.<sup>8</sup>

#### 4. Sistem Pewarisan Masyarakat Banjar

Dilihat dari sistem pewarisan individual, maka masyarakat Banjar dapat dikategorikan menggunakan sistem pewarisan individual. Sebagaimana diketahui dalam sistem pewarisan individual setiap ahli waris mendapatkan pembagian, dimana ia dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.<sup>9</sup> Namun demikian dalam prakteknya disamping sistem pewarisan individual ini juga ditemukan sistem pewarisan mayorat, dimana dalam sistem pewarisan mayorat harta tidak dibagi melainkan dikuasai oleh salah seorang ahli waris. Penguasaan harta warisan oleh salah seorang ahli waris ini biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau orang tua perempuan kalau salah satunya meninggal dunia, atau dikuasai oleh saudara tertua kalau kedua orang tuanya meninggal dunia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Gusti Muzainah, *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Banjar*, h.57-60.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 61.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 62.

Dari yang dikemukakan tersebut di atas tergambar sistem pewarisan dalam masyarakat Banjar dapat dikatakan suatu sistem yang bersifat campuran atau gabungan (mixed), yaitu antara sistem pewarisan individual dengan sistem pewarisan mayorat.<sup>10</sup>

## B. Pengertian Warisan

Secara etimologi kata waris berasal dari bahasa arab *mīras* yang bentuk jamaknya adalah *mawāris*, yaitu diartikandengan peralihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, apakah sesuatu yang dialihkan itu berujud immaterial maupun berbentuk material seperti perpindahan harta kekayaan dari seseorang (si mayit) kepada ahli waris, maupun berbentuk maknawi seperti peralihan ilmu pengetahuan, kemuliaan, akhlak dan lainnya.<sup>11</sup> Kata waris yang sudah populer di dalam bahasa Indonesia asalnya dari bahasa arab<sup>12</sup> yang diambil dari kata (ورث), yang berarti mewarisi.<sup>13</sup> Menurut Ahmad Isa Asyur arti kewarisan adalah:

نصيب مقدر شرعا المستحقة<sup>14</sup>

Artinya: ‘bagian tertentu yang diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuannya.’”

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 63.

<sup>11</sup>Muhammad Amin Suma, *Keadilan hukum Waris Islam Dalam pendekatan Teks dan konteks* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12

<sup>12</sup>Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Mawāris* (Semarang: Pustaka Amani, 1981), h. 1.

<sup>13</sup>Yan Tirtobisono dan Ekrom Z, *Kamus Arab Inggris Indonesia* (Surabaya: Apollo, t.th), h. 397

<sup>14</sup>Ahmad Isa Asyur, *Al-Fiqhul Mayasir: Babul Mu'amalah* (Beirut: Darul fikri, t.th), juz 2

Secara terminologi pengertian kewarisan adalah dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang sudah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara'.

Menurut Ali Ash-Shabuni, menurut istilah adalah sebagai berikut:

<sup>15</sup> انتقال الملكية من الميت الى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالا او عقارا او حق امن الحقوق الشرعية

Artinya: “pindahnya hak milik seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara’”.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan dari definisi warisan diatas baik secara bahasa dan istilah dapat disimpulkan, bahwa pengertian warisan adalah harta peninggalan orang meninggal yang akan di bagikan kepada ahli warisnya secara syara' baik berupa harta kekayaan atau hak-hak yang lain. Setelah diselesaikan hak-hak yang berkaitan dengannya dari pewaris kepada ahli waris yang hidup yang didalamnya diatur ahli waris yang berhak menerima warisan serta bagaimana perolehan atau bagian masing-masing setiap ahli waris.

### **C. Dasar Hukum Waris**

Ada beberapa sumber atau dasar yang digunakan untuk penyelesaian waris dalam Islam yaitu sebagai berikut:

#### **1. Al-Qurān**

---

<sup>15</sup>Ali Ash-Shabuni, *al-Mawārist fi al-Syariah al-Islamiyah a'la Dlau al-Kitab wa al-Sunnah* Cet. 3 (Saudi Arabia: Alamau l Kutub, 1985), h. 31.

Ayat-ayat al-Qurān yang berkaitan dengan masalah kewarisan yang menjelaskan ketentuan *farā'id* tiap-tiap ahli waris seperti tercantum dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, 176.

رَأُوْمِنْتُهُ قَلَّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرَّجَالِ

﴿مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَذَلِكَ﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (an-Nisa: 7)<sup>16</sup>

Dalam surah an-Nisa ayat 11 dan 12 dijelaskan juga mengenai kewarisan yaitu sebagai berikut:

بَدَّةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا تُلْتَمَسُ فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنْ الْأُتْنَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الَّذِي كَرَأُوْدٌ كُمْ فِي اللَّهِ يُوْصِيكُمْ

أَبَوَاهُ وَوَرَثَتُهُ وَوَلَدُهُ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ وَوَلَدُهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَحَدِّ لِكُلِّ وَلَا بَوِيهِ النَّصِيفُ فَلَهَا وَحَدِّ

هُمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ دِينَ أَوْهَا يُوْصَى وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ السُّدُسُ فَلَا مِمَّا إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنْ الثُّلُثُ فَلَا مِمَّا

﴿حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةً نَفَعَا لَكُمْ أَقْرَبُ أَيُّ﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>17</sup>

مِنْ تَرَكَنَ مِمَّا الرُّبْعَ فَلَكُمْ وُلْدٌ لَهُنَّ ۚ كَانَ فَاِنْ وُلْدٌ لَّهُنَّ يَكُنْ لَمْ يَنْ اَزْوَا جُكُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وُلْكُم  
 ۙ وُلْدٌ لَكُمْ كَانَ فَاِنْ وُلْدٌ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ يَنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعَ وَلَهُنَّ ۚ دَيْنٌ اَوْ بِهَا يَوْ صِيْبٌ وَصِيَّةٌ بَعْدَ  
 وَاَخْوَلُهُ رَا مَرَاةٌ اَوْ كَلَلَةٌ يُوْرَثُ رَجُلٌ كَانَ وَاِنْ دَيْنٌ اَوْ بِهَا تَوْ صُوْرٌ وَصِيَّةٌ بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا التُّمْنُ فَلَهَا  
 ۙ وَصِيَّةٌ بَعْدَ مِنْ التُّلْثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَا لِكَ مِنْ اَكْ تَرَكَ اَنْوَ اَفَا نِ السُّدُسُ مِنْتَهُمَا وَا حِدٍ فَلِكُلِّ اَحْتًا  
 ﴿٢١﴾ حَلِيْمٌ عَلِيْمٌ وَاللّٰهُ اَللّٰهُ مِنْ وَصِيَّةٍ مُّضَارٍّ غَيْرِ دَيْنٍ اَوْ بِهَا يَ ۙ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah

<sup>17</sup> *Ibid.*

dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>18</sup>

Selain pada ayat 7, 11 dan 12 disebutkan juga pada ayat 176 mengenai masalah kewarisan yaitu sebagai berikut:

إِنْ يَرْتِثَهَا وَهُوَ تَرَكَ مَا نَصَفْ فَلَهَا أُخْتُ لَهُ وَوَلَدٌ لَهُ لَيْسَ هَلَاكَ أَمْرُهُ إِنْ الْكَلَالَةَ فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلْ يَسْتَفْتُونَكَ

الْأُنثَى حِطٌّ مِثْلُ فَلِدَكَ وَنِسَاءٌ رَجَالًا إِخْوَةٌ كَانُوا وَإِنْ تَرَكَ مِمَّا التَّلْثَانِ فَلَهُمَا اثْنَتَيْنِ كَانَتَا فَإِنْ وَلَدَهَا يَكُنْ لَمْ

عَلِيمُ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَضِلُّوْا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 80.

laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>19</sup>

## 2. Ḥadīts

Penjelasan dasar-dasar hukum kewarisan selain dari al-Qurān di jelaskan juga dari ḥadīts yang mana ḥadīts ini sebagai penjelas dari dalil-dalil yang ada pada al-Qurān, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام الحق الفراءض با هلهافما بقى فهو لاولى رجل  
ذكر (رواه البخاري و مسلم)<sup>20</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA Rasulullah SAW bersabda: Bagilah harta warisan yang tertentu itu kepada yang berhak menerima, kemudian kelebihanannya berikanlah kepada orang laki-laki yang paling dekat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist Rasulullah yang mengatur tentang masalah pembagian harta warisan sebagai berikut:

عن ابن عباس قل رسول الله عليه وسلم: اقسموالامال بين اهل افراءض على كتاب الله(رواه مسلم)<sup>21</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA, telah bersabda Rasulullah SAW: Bagikanlah harta warisan antara ahli waris menurut kitabullah” (HR. Muslim)

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضيا عا فإلي (روه الترمذي)<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 107.

<sup>20</sup> Muslim Bin Hajjal al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikri, 1993), juz 2, h. 56.

<sup>21</sup> Muslim Bin Hajjal al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, h. 56.

<sup>22</sup> At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Darul Fikri, t.th), juz 4, h. 27.

Artinya: “Sa’id bin Yahya bin Sa’id al-Umawi menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang meninggalkan harta (karena meninggal dunia) maka (mereka) menjadi tanggunku.”

Kemudian riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Ibn Abi Waqas:

جاء رسول الله صلعم يعودني عام حجة الوداع من وجع إشتد بي فقلت يا رسول الله إن قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانادو مال ولا ترثنى الا ابنة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا فقلت فالشطر يا رسول الله قال لا فقلت فالثالث؟ قال الثلث و الثلث كثير او كبير إنك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عائلة يتكفون الناس<sup>23</sup>

Artinya: “Rasulullah Saw. datang menjengukku pada tahun haji wada’ di waktuaku menderita sakit keras. Lalu akau bertanya kepada beliau “Wahai Rasulullah Saw.aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat) kan dua pertiga hartaku? “Jangan”, jawab Rasulullah. Akubertanya :“Separuh” ? ””jangan” jawab Rasul. “Sepertiga”?, TanyaSa’ad. Rasul menjawab :“Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar,sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”.

### 3. Ijtihad

Meskipun ketentuan tentang kewarisan Islam telah diatur sedemikian rinci oleh al-Qurān dan ḥadīts, namun untuk memecahkan masalah-masalah kewarisan

<sup>23</sup>Muhammad Abdul Qadir Ahmad ‘Athaa, *Subulus Salam*, juz 3, h. 199.

yang belum dijelaskan oleh al-Qurān dan ḥadīts maka diperlukan ijtihad dari para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid. Seperti pembagian *muqasamah* (bagi sama) dalam masalah *al-jaddu wal-ikhwah* (kakek bersama-sama dengan saudara-saudara), pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah *wasiat wajibah*, pengurangan dan penambahan bagian para ahli waris dalam masalah *'aul* dan *radd*, pembagian *ṣuluṣul baqi* (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami atau istri dalam masalah *gharrawain*, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

#### 4. KHI

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dijelaskan tentang istilah-istilah umum dalam hal waris. Berikut bunyi Pasal 171 :

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tadjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

---

<sup>24</sup>Suparman Usman dan Yusuf So mawinata, *Fiqh Mawāris Hukum Kewarisan Islam*, h. 21.

- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.<sup>25</sup>

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas dan lengkap mengenai asas-asas kewarisan. Kompilasi hanya menegaskan satu pasal yang dapat dikategorikan sebagai asas kewarisan (Pasal 183) yaitu asas musyawarah mufakat. Tetapi dengan cara menafsirkan pasal-pasal yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat asas lain seperti asas bilateral-individual pada Pasal 174 dikemukakan bahwa ahli waris itu terdiri dari golongan laki-laki dan perempuan.<sup>26</sup>

#### D. Hukum Membagi Harta Warisan Dalam al-Qurān

Berkenaan dengan status hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, di dalam surat an-Nisa ayat 13 dan 14 Allah SWT menetapkan sebagai berikut:

لَكَ فِيهَا خَالِدِينَ . الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ يَدْخُلُوهَا رَسُولُهُ وَاللَّهُ يُطِيعُ وَمَنْ . اللَّهُ حُدُودِ تِلْكَ

﴿ الْعَظِيمُ الْفَوْزُ وَذَلِكَ ﴾

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-

<sup>25</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 89.

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 199.

sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenanganyang besar.”(an-Nisa: 13)

مُهَيِّبٌ عَذَابٌ لَهُ فِيهَا خَلِيدٌ أَنَا رَأَيْدٌ خَلُّهُ حُدُودُهُ وَيَتَعَدَّ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُ مَن

Artinya: “Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (an-Nisa: 14)<sup>27</sup>

Maka jelaslah bagi umat Islam yang mentaati dan melaksanakan ketentuan pembagian warisan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT maka mereka akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya, bagi mereka yang mendurhakai akan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Kemudian dipertegas lagi dalam sabda Rasulullah SAW, yang bunyinya sebagai berikut:

عن ابن عباس قال رسول الله عليه وسلم: اقسوا المال بين اهل افراءض على كتاب الله (رواه مسلم)<sup>28</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA, telah bersabda Rasulullah SAW: Bagikanlah harta warisan antara ahli waris menurut kitabullah” (HR. Muslim)

Namun ada juga yang berpendapat boleh tidak melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qurān. Pendapat tersebut

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80.

<sup>28</sup>Muslim Bin Hajjal al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, h. 56.

didasarkan kepada pemahaman tentang sifat-sifat hukum, yang terdiri dari: 1. Hukum yang memaksa; dan 2. Hukum yang mengatur.<sup>29</sup>

Disebut sebagai hukum yang memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan, maksudnya tidak bisa tidak perintah atau larangan hukum tersebut harus diperbuat (di dalam hukum, berbuat dapat berarti berbuat sesuatu dan dapat pula tidak berbuat sesuatu) dan andainya tidak diperbuat maka dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Sedangkan hukum yang mengatur yaitu teks hukum yang ada dapat dikesampingkan (tidak dipedomani) seandainya para pihak berkeinginan lain (sesuai kesepakatan atau musyawarah di antara mereka), dan walaupun tidak dilaksanakanketentuan hukum yang ada perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sebab sifatnya hanya mengatur.<sup>30</sup>

Bagi yang berpendapat boleh tidak melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qurān dan ḥadīts, itu karena menurut mereka ketentuan yang ada dalam al-Qurān dan ḥadīts bersifat “hukum yang mengatur”, karena itu dapat tidak dipedomani bila ahli waris berkehendak.

---

<sup>29</sup> Suhrawardi K. dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) Cet 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 4.

<sup>30</sup> *Ibid.*

## E. Asas Pembagian Warisan

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat asas-asas. Menurut Abdul Ghofur Anshori, asas-asas hukum kewarisan Islam ada empat, yaitu: Asas berlaku dengan sendirinya (ijbari), asas bilateral-individual, asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkungan keluarga dan asas persamaan hak dan perbedaan bagian.<sup>31</sup>

### 1. Asas berlaku dengan sendirinya (ijbari)

Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menangguk dan untuk tidak menerima harta warisan. Mereka “dipaksa” (ijbar) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing. Kalau misalnya, seorang ahli waris tidak mau menerima karena sudah berkecukupan atau alasan lainnya dia tetap akan mendapatkan bagiannya. Tinggal bagaimana menyalurkan harta hasil pembagian warisan itu kepada orang lain.

Sementara itu pewaris hanya diberikan kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui intuisi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Tidak adanya hak untuk menangguk ini berlaku juga bagi lembaga-lembaga tertentu seperti pengadilan.

---

<sup>31</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 18

Pemindahan harta ini semata-mata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya, asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.

## 2. Asas Bilateral Individual

Istilah bilateral bila dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya. Kalau dikaitkan dengan hukum kewarisan bermakna, ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak baik pihak kerabat laki-laki maupun pihak kerabat perempuan.

Pengertian individual mempunyai makna bahwa harta peninggalan dari pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris, bukan dimiliki secara berkelompok seperti pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.

Dengan demikian yang dimaksud dengan asa blateral individual adalah asas dimana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

Asas ini dapat diketahui dari bunyi nash pada kelompok ayat kewarisan inti (QS. An-Nisa: 7, 11, 12, 33, 176). Inti ayat-ayat ini menegaskan setiap (seorang) laki-laki atau perempuan mendapat hak warisan dari pihak

ayah dan juga pihak ibu. Juga bagian penerimaan harta, yang dijelaskan dari ayat tersebut, hanya ditujukan pada perorangan.

### 3. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan hanya anak saja yang dapat warisan, tetapi lebih luas lagi pada suami atau istri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat pada kelompok ayat kewarisan inti.

Kendatipun penyebaran atau cakupan pembagian harta warisan meluas, tetapi masih terbatas di lingkungan keluarga baik karena perantaraan pernikahan maupun karena hubungan keturunan (nasab) yang sah. Di samping itu, dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris yang meluas di lingkungan keluarga tersebut, diadakan keutamaan baik untuk mendapat warisan maupun dari segi bagian-bagiannya.

Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan daripada mereka yang jauh. Demikian juga keluarga yang kuat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan disbanding dengan yang lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek. Saudara sekandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.

#### 4. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian

Hukum warisan islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Jadi persamaan hak ini dapat dilihat dari segi usia dan jenis kelamin. Perbedaannya hanya terletak pada bagian yang akan didapat setiap ahli waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada perempuan. Sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarganya termasuk di dalamnya perempuan. Keadaan ini sesuai dengan QS an-Nisa: 34. Demikian juga anak-anak pewaris yang memiliki bagian lebih banyak dalam keadaan bagaimanapun dibandingkan dengan orang tua. Hal ini karena kewajiban dan tanggung jawab anak lebih besar, yaitu anak sebagai pelanjut dari orang tua yang diberi tanggung jawab untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita dan citra orang tua.

#### **F. Fungsi Pembagian Warisan**

Proses kewarisan itu memiliki fungsi yang cukup penting bagi kehidupan muslim. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Apalagi kalau diingat bahwa sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami dan istri, saudara-saudar bahkan cucu dan kakek atau nenek. Bahkan dalam proses pembagian hartapun diajarkan agar ahli waris memberi atau menyedekahkan bagi orang-orang miskin dan yatim yang hadir khususnya di antara kerabat (QS. an-Nisa: 8), serta menyedekahkan harta peninggalan melalui institusi wasiat, baik kepada kerabat seperti ibu-bapak dan di luar kerabat juga kepada istri untuk menjaga kesejahteraannya (QS. al-Baqarah: 180 dan 240). Disamping itu masih ada hal lain, pewaris yang tidak punya keturunan sama sekali maka harta peninggalan itu disalurkan melalui baitu mal.
2. Sebagai prevensi dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama (QS. an-Nisa: 37). Sebagaimana disebutkan diatas, setiap muslim, diajarkan berwasiat dan memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang miskin. Ini mengisyaratkan bahwa Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja di antara kerabat tetapi juga di antar muslim dan bahkan di antara masyarakat umum. Hal ini jelas berbeda dengan sitem kapitalis misalnya, dimana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan dan mendayagunakan kekayaannya. Akibat terjadi dua kutub yang saling berhadapan. Di satu pihak

orang-orang miskin semakin terlantar karena tidak ada tumpuan atau institusi sebagai tempat bergantung. Di pihak lain terjadi penimbunan atau monopoli dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan.

3. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Dalam Islam nilai usaha sangat ditekankan karena Allah akan memberi rezeki sesuai dengan yang diupayakan manusia (QS. an-Najm: 39). Dengan adanya semangat kerja atau etos kerja manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Sehingga ketika mereka meninggal akan memiliki kebanggaan karena mampu memberikan harta warisan kepada yang ditinggalkannya.<sup>32</sup>

### **G. Hukum Waris Menurut Hukum Waris Adat**

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immaterial).

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:

---

<sup>32</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. h. 16.

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan, (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain).
2. Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
3. Sistem kewarisan mayorat:
  - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
  - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 260.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, atau dalam istilah lain “penelitian hukum sosiologis karena bertitik tolak dari data primer yakni data yang didapat langsung dari masyarakat”.<sup>1</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis temuan-temuan yang didapat. Deskriptif bermaksud untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas.<sup>2</sup> Kemudian yang ingin dideskripsikan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah pola pembagian harta warisan yang bervariasi pada masyarakat banjar di Kabupaten Tabalong. Meneliti beberapa kecamatan agar dapat mewakili populasi di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari lokasi penelitian Kabupaten Tabalong.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tabalong, salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Mengingat Kabupaten Tabalong terbagi atas tiga wilayah, yaitu wilayah Utara terdiri dari Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Jaro, Kecamatan Upau dan Kecamatan Haruai. Wilayah Tengah terdiri dari Kecamatan

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). h. 16.

<sup>2</sup>Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum* Cet.1 (Bandung: Mandar Maju, 1995). h. 10.

Tanjung, Kecamatan Tanta dan Kecamatan Murung Pudak. Kemudian wilayah Selatan terdiri dari Kecamatan Kelua, Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Pugaan dan Kecamatan Muara Harus, maka diambillah tiga lokasi, setiap wilayah diwakili oleh satu lokasi (kecamatan) dan setelah itu diambil lagi bagian kecil dari lokasi (kecamatan) yaitu kelurahan/desa. Untuk itu diambillah:

- a. Wilayah Utara Kecamatan Muara Uya, Desa Muara Uya
- b. Wilayah Tengah Kecamatan Tanjung, Kelurahan Tanjung
- c. Wilayah Selatan Kecamatan Kelua, Kelurahan Pulau

Kemudian setiap kelurahan/desa tersebut diambil 7 orang (kasus yang bervariasi) atau disebut responden dan 3 orang informan, jadi berjumlah 21 responden dan 9 informan.

## **B. Subjek dan objek penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah masyarakat banjar di Kabupaten Tabalong yang ditetapkan sebagai responden dan informan.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah pola-pola pembagian harta warisan pada masyarakat banjar di Kabupaten Tabalong.

### **C. Data**

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi data tentang pola-pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong dan tinjauan hukum waris Islam tentang pola-pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong.

Untuk mendapatkan data-data diperoleh dari beberapa sumber yaitu:

1. Responden, yaitu masyarakat Banjar yang tinggal di Kabupaten Tabalong, khususnya mereka yang terlibat dalam membagi/tidak membagi harta warisan dengan pola pembagiannya dan yang menjadi dasar serta kenapa terjadinya pola tersebut.
2. Informan, yaitu para ulama/tokoh agama (Ulama/Kyai, Guru Agama, Penceramah/Mubaligh, Sarjana Agama, Naib/Penghulu), khususnya mereka yang terlibat dalam membagi/tidak membagi harta warisan yang diminta oleh para ahli waris yang ada di daerahnya, baik secara farā'idh atau lainnya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik:

1. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang diteliti

2. Interview atau wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan pada orang-orang yang terkait dalam penelitian ini dan mendengarkan langsung informasi yang diberikan.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau berupa dokumen misalnya tentang letak geografis, kondisi penduduk dan hal-hal lain yang mendukung penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Untuk mengolah data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Editing; data yang telah diperoleh, kemudian dicek secara seksama tentang kelengkapannya untuk diketahui dapat tidaknya dimasukkan dalam proses selanjutnya
- b. Klasifikasi; data yang sudah diedit, diklasifikasi atau dikelompokkan dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan kelompok yang telah disiapkan
- c. Matrikasi; data yang sudah diklasifikasi atau dikelompokkan disajikan secara ringkas ke dalam matrik, sehingga mudah memahaminya

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara penelaahan konsep hasil penelitian sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam kajian ilmiah.

## **F. Tahapan Penelitian**

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis maka dilakukan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **a. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini, penulis lebih dahulu mempelajari tentang permasalahan yang akan diteliti. Untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat/pembimbing dan ketua jurusan. Setelah disetujui oleh sidang Tim Seleksi Proposal, kemudian diseminarkan.

### **b. Tahap Pengumpulan Data**

Selesai proses tahapan persiapan, penulis kemudian menuju lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data di lapangan berdasarkan surat perintah riset. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap responden/informan yang telah ditetapkan, selain mempelajari juga dokumen, bahan-bahan, atau sumber bacaan terkait masalah yang diteliti.

### **c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah semua data dirasa terkumpul, maka pada tahapan ini penulis kemudian melakukan proses editing dan klasifikasi, menuju tahapan analisis untuk mendapatkan suatu simpulan atas hasil penelitian.

### **d. Tahapan Penyusunan Laporan**

Secara keseluruhan penulis kemudian (di tahap ini) menyusun isi laporan penelitian berdasarkan dengan sistematika penulisan skripsi yang sesuai dengan buku pedoman akademik IAIN Antasari Banjarmasin. Untuk kesempurnaannya, maka

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing dan diadakan perbaikan-perbaikan hingga siapakan dimunaqasyahkan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong**

##### **1. Pola Membagi Sebagian dan Tidak Membagi Sebagian Harta Warisan**

Pengertian pola ialah bentuk yakni hasil perbuatan dan pengertian pola pembagian harta warisan disini ialah bentuk penyelesaian akhir terhadap harta warisan, baik penyelesaiannya dengan cara membagi sebagian dan tidak membagi sebagian maupun membagi terhadap seluruh harta warisan.

Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang penulis kemukakan dalam penelitian ini ada dua pola, yaitu pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan selamanya dan pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan sementara.

##### **a. Pola Membagi Sebagian dan Tidak Membagi Sebagian Harta Warisan Selamanya**

Pola membagi terhadap harta warisan selamanya untuk sebagian harta warisan ini tidak merata pada setiap masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong. Ini hanya terjadi pada sebagian masyarakat saja.

Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang mengenal istilah pola membagi terhadap harta warisan selamanya untuk sebagian harta ini, umumnya harta warisan yang tidak dibagi tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan

bersama misalnya untuk pertemuan para keluarga dan lain sebagainya, atau untuk kepentingan si pewaris sendiri.

Adapun harta yang tidak dibagi oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong atau istilah harta pusaka ini biasanya adalah harta-harta yang bisa menghasilkan atau mendatangkan hasil, biasanya berupa kebun karet, kebun buah, sawah dan harta yang bisa dinikmati bersama misalnya rumah bekas tempat tinggal si pewaris.

#### **b. Pola Membagi Sebagian dan Tidak Membagi Sebagian Harta Warisan Sementara**

Pola membagi terhadap sebagian harta warisan untuk sementara ini umumnya terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang harta warisannya belum habis laku dijual dan sementara para ahli waris tidak ada yang mampu istilah Banjar *maangsuli* (membayar nilai bagian ahli waris lainnya dengan uang) atau ada saja diantara para ahli waris yang mampu *maangsulinya* tetapi tidak berkeinginan untuk memiliki harta warisan tersebut secara utuh (keseluruhan). Objek harta warisan yang tidak atau belum dibagi untuk sementara ini biasanya kalau berupa tanah, tanahnya luas atau tidak bernilai tinggi sehingga orang lain atau para ahli waris tidak berkeinginan untuk membelinya dan kalau berupa rumah, toko atau bangunan lain biasanya bernilai tinggi sehingga tidak terjangkau oleh para ahli waris sementara kalau dibagi objeknya mengakibatkan tidak bernilai.

## 2. Pola Membagi Seluruh Harta Warisan

Pola membagi terhadap seluruh harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini terbagi pula kepada beberapa pola, yaitu :

### a. Pola *farāiḍh*

Yang dimaksudkan polafarāiḍh pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini adalah membagi harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan bagian yang ditentukan dalam hukum Islam (*farāiḍh*) yang disebut dengan *dzawil furudh*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan mereka yang disebut *asbah* (*aṣabah*), yaitu ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa dan kadangkala tidak menerima sama sekali, tetapi kadang-kadang menerima seluruh harta. Tetapi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong jarang sekali bahkan hampir tidak ada mengenal istilah *zawil arham* dalam pembagian warisan, yaitu orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya. Karena umumnya masih ada dua kelompok ahli waris di atas, yaitu *zawil furud* dan *aṣabah*.

Mereka yang membagi dengan pola *farāiḍh* secara utuh ini boleh dikatakan hanya sebagian kecil, itupun biasanya apabila terjadi sengketa dan diajukan sengketanya ke pengadilan Agama.

Disamping itu memang ada sebagian kecil masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang menyelesaikan harta warisan dengan polafarāiḍh secara utuh tanpa melewati jalan sengketa terlebih dahulu. Biasanya mereka ini

minta bagikan atau minta bantuan para ulama/tokoh agama yang ada di lingkungan mereka.

#### **b. Pola semi *farāiḍh***

Dikatakan pola semi*farāiḍh*, karena pada mulanya hukum yang digunakan adalah hukum/aturan Islam, yakni aturan-aturan yang ada dalam ketentuan hukum Islam (*farāiḍh*) mengenai ketentuan-ketentuan bagian para ahli waris, yakni apa yang dikenal *dzawil/ashabul furudh*, *aṣabah* dan *dzawil arham*, tetapi pada akhirnya atau dalam pelaksanaannya, tidak mesti seperti yang dikemukakan dalam ketentuan tersebut melainkan sesuai dengan kesepakatan para ahli waris.

Pola ini biasa terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong dengan dua tipe:

- 1) Diawali dengan sengketa, dan
- 2) Tidak sengketa

Pola semi*farāiḍh* yang diawali dengan sengketa, biasanya terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang awam atau masyarakat yang berpendidikan rendah, sehingga tidak mengetahui hukum waris yang sebenarnya.

Kenyataannya setelah mereka menerima keputusan Pengadilan Agama, para pihak (para ahli waris) yang bersengketa, dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut, tidak persis sama dengan putusan pengadilan, melainkan mereka yang menyerupai ketentuan*farāiḍh*, misalnya 1 banding 1,5 antara perempuan dan laki-laki.

Adapun pola *semifarāidh* yang tidak diawali dengan sengketa, juga biasanya terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang awam atau masyarakat yang berpendidikan rendah, sehingga kurang mengetahui hukum waris dan diantara mereka sebenarnya tidak terjadi sengketa (saling mau menguasai harta warisan) melainkan diantara mereka ada kekhawatiran berdosa dalam istilah *Banjartasalah* kalau tidak membagi harta warisan secara benar, sementara mereka tidak mengerti (paham) terhadap bagaimana membagi harta warisan tersebut, lalu mereka minta bantuan para ulama/tokoh masyarakat untuk membagikan harta warisan mereka sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*farāidh*).

Kenyataannya setelah mereka mendengar penjelasan/keterangan ulama/tokoh masyarakat yang mereka mintai tersebut, mereka membagi harta warisan tidak persis sama dengan keterangan ulama/tokoh masyarakat yang mereka mintai tersebut, melainkan mereka membagi yang mendekati ketentuan *farāidh*, misalnya 1,5 banding 2, antara perempuan dengan laki-laki.

### **c. Pola islah/damai**

Pola *islah*/damai disini maksudnya adalah membagi harta warisan secara damai tanpa melalui sengketa/perselisihan diantara para ahli waris.

Pola *islah*/damai terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong terjadi pada umumnya dapat dilihat dari dua segi

- a) Harta warisan
- b) Para ahli waris

Dilihat dari segi harta warisan umumnya terjadi pada harta warisannya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sulit untuk dibagi secara damai. Misalnya kalau ahliwaris ada 10 orang maka harta warisannya kalau berupa tanah, berkisar antara 9 sampai 11 buah saja yang luasnya atau nilainya tidak teralujauh berbeda untuk setiap buah.

Kemudian kalau dilihat dari segi ahli warisnya, umumnya ahli warisnya tidak terlalu bervariasi, hanya berkisar antara orang tua (suami/isteri) dan anak-anak pewaris saja dan umumnya para ahli warisnya orang yang berpendidikan, tidak bersifat serakah/tamak, orang yang berkecukupan, sehingga tidak terlalumenuntut atau mencari-cari harta warisan orang tua. Dan kalau ada diantara ahli waris yang kurang berkecukupan biasanya diberi harta warisan lebih dari ahli waris yang berkecukupan. Hal ini bisa juga terjadi pada anak-anak si pewaris yang belum dewasa/berkeluarga.

Pola islah/damai ini umumnya terjadi melalui:

- 1) Pengadilan Agama
- 2) Ulama/tokoh masyarakat

Sebelum mereka mohon pertolongan Pengadilan Agama atau petunjuk ulama/tokoh masyarakat, sebenarnya terlebihdahulu agar di antara mereka tidak ada rasa dibohongi atau rasa kurang enak. Setelah masing-masing para ahli waris mengetahui kedudukan dan bagian mereka, lalu mereka membagi secara *islah/damai*, artinya tidak mesti seperti yang ditentukan dalam hukum Islam (*farā'idh*). Bisa saja yang semestinya mendapatkan lebih banyak, ternyata dalam

pembagiannya mendapat lebih sedikit, misalnya karena anak perempuan yang lebih banyak memelihara atau *menggaduh* orang tua atau para ahli waris yang belum dewasa/belum berkeluarga atau para ahli waris yang diberi hidupnya kurang berkecukupan diberi warisan lebih dari yang lain.

#### **d. Pola semi islah/damai**

Pola semi *islah*/damai ini maksudnya hampir sama saja dengan polaislah/damai dalam keinginan atau maksud para ahli waris, tetapi dalam prosesnya saja yang berbeda. Kalau dalam pola *islah*/damai, sebelum para ahli waris melaksanakan pembagian harta warisan secara *islah*/damai terlebih dahulu mereka mohon petunjuk/pendapat Pengadilan Agama atau ulama/tokoh masyarakat. Adapun pola semi *islah*/damai ini para ahli waris hanya bermusyawarah antar ahli waris saja, sehingga mungkin saja diantara mereka tidak mengetahui kedudukan dan bagian mereka masing-masing yang sebenarnya.

Pola semi *islah*/damai ini umumnya terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong pada keluarga kecil dan pewaris yang dibidang bukan tergolong orang kaya, atau boleh dikatakan orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Dan di antara ahli waris tidak terdapat ahli waris yang bersifat serakah/tamak.

#### e. Pola *bapatut*

Pola *bapatut* ini maksudnya hampir sama saja dengan pola semi *islah*/damai, karena sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan di antara ahli waris berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan bagian masing-masing.

Pola *bapatut* terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini biasanya terjadi ada di antara ahli waris itu yang berpengaruh dan punya otoritas pendapat, artinya pendapatnyalah yang dipakai atau dihormati.

Pola *bapatut* ini umumnya terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong pada keluarga yang berpenghasilan menengah, bukan disebut kaya dan bukan pula disebut miskin.

Pola *bapatut* ini boleh dikatakan cukup banyak terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong dan cara mereka membagi hampir mirip juga dengan pola damai. Artinya orang yang amat berjasa terhadap orang tua, misalnya karena turut memelihara orang tua dan banyak ikut bekerja dengan orang tua bisa saja diberi harta warisan lebih dari ahli waris lainnya, walaupun ia seorang anak perempuan dan dalam pola ini bisa saja salah seorang ahli waris tidak meminta apa-apa atau istilah Banjar *baliwa* terhadap harta warisan, karena pertimbangan ia sudah menjadi orang yang berhasil, atau karena pertimbangan ia telah banyak dionkosi oleh orang tua untuk bersekolah dan sekarang sudah bekerja, walaupun penghasilannya pas-pasan.

#### **f. Pola sapambari**

Pola *sapambari*, maksudnya harta warisan yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris dan ahli waris yang lain diberi seala kadarnya, tanpa melihat kedudukan dan bagian yang sebenarnya.

Pola *sapambari* terhadap harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini hampir mirip dengan *koloh*, hanya saja dalam pola ini si penguasa hartawarisan ada punya keinginan untuk memberi ahli waris lainnya, yang walaupun menurut mereka itu bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya pertimbangan kepatutan.

#### **g. Pola wasiat/hibah**

Adapun pola wasiat/hibah yang dimaksudkan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini adalah pemberian berupa uang, tanah, ramah dan sebagainya selagi pewaris masih hidup atau dalam keadaan berusia lanjut. Dan penyerahannya bisa terjadi sebelum si pewaris meninggal dan bisa juga setelah pewaris meninggal.

Pola wasiat/hibah terhadap calon harta warisan yang terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini ada dua macam:

- a) Kepada yang tidak termasuk ahli waris
- b) Kepada ahli waris

Pola wasiat/hibah kepada yang tidak termasuk ahli waris umumnya terjadi pada keluarga yang mempunyai anak angkat, anak tiri, dimana kala menurut hukum waris Islam kedua anak tersebut tidak termasuk ahli waris, karenanya

kepada mereka oleh orang tuanya diberikan suatu wasiat/hibah. Pemberian itu bisa berbentuk wasiat dan bisa juga berbentuk hibah. Kalau wasiat maka penyerahannya setelah pewaris meninggal dan hibah penyerahannya umumnya sebelum pewaris meninggal, tetapi pada umumnya kedua bentuk pemberian tersebut diberikan oleh pewaris sewaktu ia masih hidup karena dikhawatirkan akan timbul suatu masalah dikemudian hari sesuatu yang tidak diinginkan.

Kemudian ada pula wasiat/hibah kepada ahli waris. Hal ini umumnya terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang orang tuanya (bapaknya) beristeri lebih dari satu. Agar jangan terjadi perselisihan di antara ahli waris yang berlainan ibunya, biasanya si bapak melakukan wasiat/hibah di saat ia masih hidup, atau pada saat ia merasa sudah tua, atau sakit-sakitan. Pola wasiat/hibahnya biasanya hampir sama dengan pola pembagian warisan dengan pola *islah*/damai, tetapi otoritas pendapat orang tua (si bapak) si anak-anak calon ahli waris biasanya menurut saja dan jarang ada yang menentang.

Pola wasiat/hibah ini terjadi pada sebagian kecil masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong.

## **B. Dasar, Alasan dan Sebab Terjadinya Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong**

### **1. Dasar Terjadinya Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong**

#### **a. Pendapat Pribadi**

Pendapat pribadi yang dijadikan sandaran/dasar oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini hanya berupa pengalaman pribadi seseorang yang belum tentu jelas keberadaannya. Umpamanya pendapat pribadi ini dihasilkan oleh suatu pengalaman pribadi yang tidak berdasar/bersandar kepada suatu aturan, hanya istilah orang Banjar di Kabupaten Tabalong *ilmu dangaran* atau ada lagi istilah *ujar urang*. Pendapat pribadi ini terjadi pada sebagian kecil masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong misalnya pada pola *sapambari*.

#### **b. Musyawarah Keluarga**

Musyawarah keluarga sebagai dasar dari terjadinya pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini adalah antar keluarga yang dianggap tergolong ahli waris, ahli waris mengadakan musyawarah atau berembuk untuk membicarakan tentang peninggalan si pewaris atau harta warisan apakah harta warisan tersebut dibagi sebagian untuk selamanya atau sementara, atau dibagi seluruhnya, kemudian kalau dibagi memakai pola apa. Umumnya dalam bermusyawarah tersebut dikemukakan pula alasan-alasannya. Tujuan dari mereka bermusyawarah adalah untuk mencari suara bulat/kata sepakat dan untuk memelihara kedamaian/kerukunan diantara keluarga.

Adapun yang menjadikan musyawarah keluarga sebagai dasar untuk menyelesaikan harta warisan bagi masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini adalah pola membagi harta warisan untuk selamanya dan sementara dan sebagian membagi seluruh harta dengan pola semi *farā'idh*.

### **c. Anjuran Agama**

Anjuran agama maksudnya adalah perintah Allah dan Rasul yang termuat dalam Al-Qurān dan Ḥadīts mengenai penyelesaian harta warisan. Masyarakat Banjar yang ada di Kabupaten Tabalong yang mendasarkan pendapatnya pada anjuran agama terhadap tindakan mereka dalam menyelesaikan masalah harta warisan adalah pada pola-pola pembagian harta warisan pola *farā'idh*, pola *islah*/damai, pola semi *islah*/damai, dan sebagian pola wasiat/hibah.

### **d. Pendapat Ulama/Tokoh Agama**

Pendapat ulama/tokoh agama yang dimaksud bukanlah hasil ijtihad para ulama/tokoh agama tetapi adalah para ahli waris sebelum mereka melakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu mereka bertanya/minta saran dan pendapat para ulama/tokoh masyarakat yang ada di sekitar/dilingkungan dimana tempat tinggal mereka. Masyarakat yang menyandarkan kepada pendapat ulama/tokoh agama ini terutama terjadi pada pola *farā'idh*, semi *farā'idh* dan *wasiat*/hibah.

### **e. Kebiasaan**

Kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan atau sudah menjadi adat. Masyarakat Banjar yang ada di Kabupaten Tabalong yang mendasarkan

pendapatnya pada kebiasaan adalah masyarakat yang membagi harta warisannya dengan pola *bapatut*, *sapambari* dan pola *islah/damai*.

#### **f. Pendapat di antara ahli waris**

Pendapat di antara waris ini tidak jauh berbeda dengan pendapat pribadi sebagaimana dikemukakan di atas, yakni mendasarkan pendapatnya pada pengalaman pribadi sebagian ahli waris, bedanya hanya kalau pendapat pribadi adalah pendapat seorang yang berkuasa terhadap harta warisan saja dan pendapat di antara ahli waris ini pendapat sebagian ahli waris, artinya lebih dari satu orang. Pendapat terakhir ini adalah masyarakat yang membagi harta warisannya dengan pola *islah/damai* atau yang dikenal oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang membagi harta warisannya dengan pola *bapatut*.

### **2. Alasan Terjadinya Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong.**

Alasan-alasan terjadinya pola-pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, paling tidak ada tujuh macam, yaitu:

#### **a. Asbah (aşabah) adalah orang yang berkuasa terhadap harta warisan.**

Alasan pertama ini menghasilkan pola *sapambari*. Menurut alasan ini, merekalah ahli waris tunggal terhadap harta warisan si pewaris, karenanya mau memberi atau tidak terhadap ahli waris yang lain itu haknya. Yang menjadi dasar dari pola *sapambari* adalah pendapat pribadi dari ilmu *dadangaran* dan sebagian dari kebiasaan.

**b. Untuk dinikmati oleh seluruh keluarga.**

Tujuan dari alasan di atas cukup baik, apalagi kalau melihat dasar yang menjadi alasan ini, yaitu musyawarah keluarga. Alasan kedua ini, menghasilkan pola pembagian harta warisan berupa pola membagi sebagian harta warisan untuk selamanya, yaitu apa yang disebut *harta tunggu haul* atau harta pusaka.

**c. Salah satu orang tua masih hidup**

Alasan ketiga ini menghasilkan pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, yaitu pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan untuk sementara waktu, yaitu sementara salah satu orang tua masih hidup.

**d. Belum laku dijual**

Alasan keempat ini menghasilkan pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong berupa pola membagi sebagian harta warisan untuk sementara.

**e. Memelihara kesucian harta, agar jangan termakan hak orang lain**

Alasan kelima ini dilihat dari alasannya saja sudah baik, apalagi melihat dasar dan pola yang dihasilkannya, yakni dasar anjuran agamadan pendapat tokoh agama/ulama dan polanya *farā'idh*.

**f. Memelihara keutuhan keluarga**

Yang menjadikan alasan keenam ini adalah masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang membagi harta warisan dengan pola semi *farāīdh*, *Islah*/damai dan semi *islah*/damai.

**g. Agar jangan ribut di antara keluarga.**

Alasan ketujuh ini dapat dikatakan sebagai alasan pembenar saja. Melihat lebih jauh, baik dasar maupun pola yang dihasilkan dari alasan tersebut, yaitu pola *bapatut* dan wasiat/hibah.

**3. Sebab Terjadinya Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong.**

Berdasarkan hasil penelitian, paling tidak ada tiga penyebab terjadinya pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, yaitu :

**a. Adanya pengaruh sistem kewarisan adat**

Pengaruh sistem kewarisan adat ini terlihat terutama pada pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan untuk selamanya dan sementara, dan pola *sapambari* ada istilah *harta tunggu haul* atau harta pusaka, dan ada pula istilah anak durhaka kalau menuntut harta warisan dibagi sementara orang tua masih hidup, begitu pula ada istilah penguasa tunggal terhadap harta warisan atau istilah orang Banjar *asbah*.

**b. Kurangnya pengetahuan tentang sistem kewarisan Islam**

Kurangnya pengetahuan tentang sistem kewarisan Islam ini terutama terlihat pada pola *bapatui* dan *sapambari*, dimana dasar para ahli waris membagi

harta warisan hanya berdasar pendapat pribadi dan kebiasaan. Umumnya para ahli waris yang mendasarkan pada pendapat pribadi dan kebiasaan kebanyakan masyarakat Banjar ini terbilang tidakberpendidikan/berpengetahuan atau berpendidikan rendah hanya setingkat Sekolah Dasar saja dan tidak berpengetahuan agama sama sekali.

### **c. Adanya pengaruh sistem kewarisan Islam**

Pengaruh sistem kewarisan Islam ini terlihat terutama pada polamembagi seluruh harta warisan secara umum dan khususnya pola *farā'idh*, *iskah/* damai, semi *iskah/damai* dan wasiat/hibah.

## **C. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik**

Pada bagian ini, penulis menyajikan secara ringkas data-data dari pola-pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong perlokasi penelitian dalam bentuk matrik, mengenai alasan, dasar dan sebabnya, sehingga mempermudah memahaminya dalam bentuk matrik yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 1, Pola-pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong di Kelurahan Pulau**

<b>Pola pembagian harta warisan</b>	<b>Macam-macam pola</b>	<b>Responden</b>	<b>Informan</b>
Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan	Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan selamanya	-Mahyani	
	Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan sementara	-M. Alianor	
Pola membagi seluruh harta warisan	Pola <i>farāiḍh</i>		-H. Hidayat -H. Abdurrahman
	Pola semi <i>farāiḍh</i>		
	Pola <i>islah</i> /damai	-Sasmita	-Anwar Kusasi
	Pola semi <i>islah</i> /damai		
	Pola bapatut	-Rusmadi -Johansyah -Herwanto	
	Pola sapambari		
	Pola wasiat/hibah	-Sugianto	

**Tabel 1. 2, Pola-pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong di Kelurahan Tanjung**

<b>Pola pembagian harta warisan</b>	<b>Macam-macam pola</b>	<b>Responden</b>	<b>Informan</b>
Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan	Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan selamanya		
	Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan sementara		
Pola membagi seluruh harta warisan	Pola <i>farāiḍh</i>		-H. Firdaus -H. Yazidi Haya -H. Fahmi, LC
	Pola semi <i>farāiḍh</i>	-Iberamsayah M -Nugroho -H. Sunari	
	Pola <i>islah</i> /damai	-Paidjan HS -Thamrin, S. Hut, MP	
	Pola semi <i>islah</i> /damai	-Hartoyo AB	
	Pola <i>bapatut</i>	-Kastelani	
	Pola <i>sapambari</i> Pola wasiat/hibah		

**Tabel 1. 3, Pola-pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong di Desa Muara Uya**

<b>Pola pembagian harta warisan</b>	<b>Macam-macam pola</b>	<b>Responden</b>	<b>Informan</b>
Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan	Pola membagi sebagian dan tidak membagi selamanya		
	Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan sementara	-H. Safi'i -Arlan	
Pola membagi seluruh harta warisan	Pola <i>farā'idh</i>		-Drs. H. Kamarudin -H. Hamsyi Ahmad -H. Ramli
	Pola semi <i>farā'idh</i>		
	Pola <i>islah</i> /damai		
	Pola semi <i>islah</i> /damai	-Jamiansyah	
	Pola <i>bapatut</i>	-Haidi -Rishan	
	Pola <i>sapambari</i>	-Sani	
	Pola wasiat/hibah	-Hairudin	

**Tabel 2. 1, Dasar, alasan dan sebab terjadinya pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong**

<b>Pola pembagian harta warisan</b>	<b>Macam-macam pola</b>	<b>Dasar</b>	<b>Alasan</b>	<b>Sebab</b>
Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan	Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan selamanya	-Kebiasaan -Musyawarah keluarga	-Untuk dinikmati seluruh keluarga -Salah satu orang tua masih hidup	-Adanya pengaruh sistem kewarisan adat
	Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan sementara	-Kebiasaan	-Salah satu orang tua masih hidup -Belum laku dijual	-Adanya pengaruh sistem kewarisan adat
Pola membagi seluruh harta warisan	Pola <i>farā'idh</i>	-Anjuran agama -Pendapat ulama / tokoh agama	-Memelihara kesucian harta, agar jangan termakan hak orang lain	-Adanya pengaruh sistem kewarisan Islam
	Pola semi <i>farā'idh</i>	-Pendapat ulama / tokoh agama -Musyawarah keluarga	-Memelihara keutuhan keluarga	-Adanya pengaruh sistem kewarisan Islam
	Pola <i>islah</i> /damai	-Anjuran agama -Kebiasaan -Pendapat diantara ahli waris	-Memelihara keutuhan keluarga	-Adanya pengaruh sistem kewarisan Islam
	Pola semi <i>islah</i> /damai	-Anjuran agama	-Memelihara keutuhan keluarga	-Adanya pengaruh sistem kewarisan Islam
	Pola <i>bapatut</i>	-Kebiasaan	-Agar jangan	-Kurangunya

		-Pendapat diantara ahli waris	rebut di antara keluarga	pengetahuan tentang sistem kewarisan Islam
	Pola <i>sapambari</i>	-Pendapat pribadi -Kebiasaan	-Asbah (aşabah)	-Adanya pengaruh sistem kewarisan adat -Kurang nya pengetahuan tentang sistem kewarisan Islam
	Pola wasiat/hibah	-Anjuran agama -Pendapat ulama / tokoh agama	-Agar jangan rebut di antara keluarga	-Adanya pengaruh sistem kewarisan Islam

#### D. ANALISA DATA

##### 1. Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong

###### a. Pola Membagi Sebagian dan Tidak Membagi Sebagian Harta Warisan

###### 1) Pola Membagi Sebagian dan Tidak Membagi Sebagian Harta Warisan Selamanya

Terjadinya pola tersebut adanya pengaruh sistem kewarisan adat, yaitu sistem kewarisan kolektif, yang cirinya mirip dengan yang terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama)

mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).<sup>1</sup>

Pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian ini misalnya untuk acara *aruh haulan*. Hal ini seperti pula dikemukakan oleh Gusti Muzainah ditemukan sejumlah harta peninggalan yang tidak dibagi waris, seperti harta peninggalan untuk keperluan *bahaul* atau haulan setiap tahun, yang biasanya berupa tanah, sehingga tanah tersebut disebut *tanah tunggu haul*. Disamping tanah juga terdapat barang lain seperti perahu, dimana hasil dari perahu ini sebagian disisihkan untuk keperluan haulandan juga, memenuhi wasiat lain seperti untuk pembangunan masjid atau membantu anak yatim.<sup>2</sup>

Pola ini tidak dikenal dalam hukum kewarisan Islam. Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang mengenal pola ini semata-mata melaksanakan hukum adat setempat.

## **2) Pola Membagi Sebagian dan Tidak Membagi Sebagian Harta Warisan Sementara**

Tindakan para masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong seperti di atas ini tidak dikenal oleh hukum Islam, tetapi walaupun demikian Islam cukup toleran dan tidak menyalahkannya, bagi hukum Islam selama para ahli waris yang lain rela-rela saja, maka boleh saja tetapi jika tidak, maka tindakan tidak membagi walaupun buat sementara menurut Islam termasuk tindakan yang keliru atau salah.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 260.

<sup>2</sup>Gusti Muzainah, *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Banjar* (Yogyakarta: Ardana Media Yogyakarta, 2011), h. 78.

## b. Pola Membagi Seluruh Harta Warisan

Sebagaimana dikemukakan di atas pola membagi terhadap seluruh harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini terbagi pula kepada beberapa pola, yaitu :

### 1) Pola *farā'idh*

Tindakan masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong seperti penulis anggap paling tepat, karena pola *farā'idh* merupakan bagian dari hukum Islam. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi Saw. dalam sabda beliau:

عن ابن عباس قل رسول الله عليه وسلم: اقسوا المال بين اهل افراءض على كتاب الله (رواه مسلم)<sup>3</sup>  
Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA, telah bersabda Rasulullah SAW: Bagikanlah harta warisan antara ahli waris menurut kitabullah” (HR. Muslim)

Dan juga sabda Nabi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام الحق الفراءض با هلهافما بقى فهو  
لاولى رجل ذكر (رواه البخاري و مسلم)<sup>4</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA Rasulullah SAW bersabda: Bagilah harta warisan yang tertentu itu kepada yang berhak menerima, kemudian kelebihanannya berikanlah kepada orang laki-laki yang paling dekat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

---

<sup>3</sup>Muslim Bin Hajjal al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 2, h. 56.

<sup>4</sup>Muhammad Abdul Qadir Ahmad ‘Athaa, *Subulus Salam* (Beirut: Darul Kitab ‘Almiah, t.th), juz 3, h. 189

## 2) Pola semi farā'idh

Pola semi farā'idh ini tidak dijumpai dalam ketentuan hukum Islam, tetapi kalau para ahli waris sudah mengetahui bagian mereka yang sebenarnya menurut ketentuan hukum Islam (*farā'idh*), setelah itu mereka membagi atas kemauan dan kesepakatan mereka (para ahli waris), maka Islam tidak melarangnya. Hal ini serupa dengan apa yang dianut Kompilasi Hukum Islam pasal 183, yaitu : para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>5</sup>

## 3) Pola islah/damai

Pola *islah*/damai seperti yang terdapat pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini menurut penulis sudah tepat, karena menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dalam hal pembagian warisan boleh saja menyalahi ketentuan hukum farā'idh asalkan para ahli waris sudah mengetahui bagian mereka masing-masing lalu mereka bersepakat untuk berdamai.

Penulis katakan sudah tepat, karena istilah *islah*/ damaimenurut bahasa berarti perdamaian, akad damai antara orang yang berselisih. Menurut Sayyid Sabiq “Dalam pengertian bahasanya *Ash-Shulhu* adalah memutus pertengkaran/ perselisihan”. Dan dalam pengertian syari’at adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 202.

<sup>6</sup>Kamaluddin dan A. Marzuki, *Sayyid Sabiq: Fikih Sunnah* Cet 6 (Bandung: Al-Ma’rif, 1996), jilid 13, h. 189.

#### **4) Pola semi islah/damai**

Pola semi *islah*/damai ini maksudnya hampir sama saja dengan pola *islah*/damai dalam keinginan atau maksud para ahli waris, tetapi dalam prosesnya saja yang berbeda.

Pola Semi *islah*/damai ini tidak ditemukan dalam ketentuan-ketentuan hukum, baik adat maupun Islam. Walaupun demikian jika di antara para ahli waris saling merelakan, maka tidaklah dianggap sesuatu yang paling salah tetapi alangkah baiknya jika menuruti prosedur seperti yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 183 tersebut di atas.

#### **5) Pola bapatut**

Pola *bapatut* ini maksudnya hampir sama saja dengan pola semi *islah*/damai, karena sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan di antara ahli waris berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan bagian masing-masing.

Pola *bapatut* terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini biasanya terjadi ada di antara ahli waris itu yang berpengaruh dan punya otoritas pendapat, artinya pendapatnyalah yang dipakai atau dihormati.

Secara umum pola bapatut ini belumlah dapat dikatakan sebagai solusi yang tepat dalam menyelesaikan harta warisan menurut Islam karena ada unsur kepentingan pribadi, yaitu pendapat salah seorang ahli waris yang dipakai.

## 6) Pola sapambari

Pola *sapambari*, maksudnya harta warisan yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris dan ahli waris yang lain diberi seala kadarnya, tanpa melihat kedudukan dan bagian yang sebenarnya.

Pola ini terpengaruh dengan salah satu sistem kewarisan adat terutama sistem mayorat. Mereka beranggapan merekalah yang paling berhak terhadap seluruh harta warisan.

Pola *sapambari* ini tidak ditemukan pada beberapa sistem hukum kewarisan di Indonesia termasuk sistem hukum adat pada kebanyakan, kecuali pada masyarakat Banjar terutama masyarakat Banjar yang ada di Kabupaten Tabalong.

## 7) Pola wasiat/hibah

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>7</sup> Sayyid Sabiq mengemukakan :

هبة الانسان غيره عينا او دينا او منفعة على ان يملك الموص له الهبة بعد موت الموص<sup>8</sup>

Artinya : Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.

---

<sup>7</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 200.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhul Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar'ul Turas, t.th), juz 3, h. 414.

Adapun hibah ialah pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>9</sup>

Satu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak si pemberi menyerahkan pemberiannya, dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlakusetelah pemberi meninggal.<sup>10</sup>

Pola wasiat/hibah ini dikenal dan dibenarkan oleh hukum Islam, asalkan saja tidak menyimpangi aturan yang ada misalnya tidak melebihi 1/3 harta.

## **2. Dasar, Alasan dan Sebab Terjadinya Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong**

### **a. Dasar Terjadinya Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong**

#### **1) Pendapat Pribadi**

Pendapat pribadi ini terjadi pada pola sapambari dan dasar pribadi ini kalau memperhatikan lebih jauh tentang hukum yang hidup di masyarakat Banjar, yakni sebagian besar pengaruh dari hukum Islam, maka boleh dikatakan dasar pribadi dalam menyelesaikan harta warisan itu adalah tidak tepat bagi masyarakat Banjar.

---

<sup>9</sup>*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 202

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), h.39

## 2) Musyawarah Keluarga

Menurut ajaran Islam musyawarah telah dibuka seluas-luasnya dalam semua permasalahan duniawi, asal tidak menyangkut dasar-dasar keimanan, dalam potongan al-Qurān Surah Ali Imran ayat 159 :

اللَّهُ عَلَىٰ فَتْوَىٰ كُلِّ عَزْمٍ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي شَأْوَرِهِمْ

Artinya: Dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan itu (tertentu) jika kamu sudah berazam hendaklah kemudian kamu tawakkal kepada Allah.

Kemudian potongan Surat Asy-Syura ayat 38 :

بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ

Artinya: Dan urusan mereka hendaknya dimusyawarahkan diantara mereka.

Menurut ajaran Islam musyawarah merupakan bentuk kerja sama dan tolong menolong, yang diperintahkan oleh Allah Swt. Kalau memperhatikan lebih jauh, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang mendasarkan musyawarah / sebagai pola berfikir dan bertindak mereka dalam menyelesaikan harta warisan ini telah ditemukan dalam konsep Islam.

## 3) Anjuran Agama

Anjuran agama maksudnya adalah perintah Allah dan Rasul yang termuat dalam Al-Qurān dan Ḥadīts mengenai penyelesaian harta warisan.

Anjuran agama ini terutama yang berkenaan dengan *farā'idh*, damai/*islah*, wasiat.

## 1) Farā'idh

Perintah Allah dan Rasul yang berhubungan dengan menyelesaikan harta warisan ini banyak sekali, dalam tulisan ini dikemukakan dianggap amat penting, yaitu :

### a) Al-Qur'an :

#### i. Surat An Nisa, ayat: 7

Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib-karib yang terdekat dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibubapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai yang ditetapkan.

#### ii. Surat An Nisa, ayat: 11

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu bapaknya saja maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar utangnya.

Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,

iii. Surat An Nisa, ayat: 12

Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau dua orang saudara (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utang-utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian

itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

iv. Surat AnNisa. ayat: 13, 14

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan

v. Surat An Nisa, ayat: 176

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai dua saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak dua bagian saudara perempuan. Allah

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b) Ḥadīts :

i. Ḥadīts riwayat oleh Bukhari dan Muslim.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام الحق الفراءض با هلهافما بقى فهو  
لاولى رجل ذكر (رواه البخاري و مسلم)<sup>11</sup>

“Dari Ibnu Abbas RA Rasulullah SAW bersabda: Bagilah harta warisan yang tertentu itu kepada yang berhak menerima, kemudian kelebihanya berikanlah kepada orang laki-laki yang paling dekat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Islah / Damai

a) Al Quran :

i. Surat An Nisa, ayat: 128

خَيْرٌ...وَالصُّلْحُ

...dan perdamaian itu adalah baik (bagi mereka)<sup>12</sup>

b) Pendapat Ulama :

Kaum muslimin telah sependapat tentang kebolehan perdamaian atas pengakuan. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang kebolehannya atas pengingkaran. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perdamaian dibolehkan atas pengingkaran. Imam Syafi'i berpendapat

<sup>11</sup>Muslim Bin Hajjal al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikri, 1993), juz 2, h. 56.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100.

bahwa perdamaian atas pengingkaran tidak dibolehkan, karena hal itu termasuk memakan harta dengan cara yang batil tanpa penggantian.<sup>13</sup>

c) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi pasal 183 mengintrodukir bahwa pembfagian warisandapat diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Pasal 183 itu berbunyi : Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

3) Wasiat

a) Al-Qurān :

i. Surat Al Baqarah, ayat: 180

Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak, ckn karib kerabatnya secara ma'ruf.(Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

ii. Surat Al Baqarah, ayat: 240

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya), akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa

---

<sup>13</sup>M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Ibnu Rusyd: Bidayatul Mujtahid* Cet 1 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990), h. 352.

bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka.

iii. Surat Al Maidah, ayat: 106

Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian.

b) Ḥadīts

i. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Ibn Abi Waqas.

جاء رسول الله صلعم يعودني عام حجة الوداع من وجع إشتد بي فقلت يا رسول الله إن قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا ترثني الا ابنة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا فقلت فالشطر يا رسول الله قال لا فقلت فالثالث؟ قال الثالث و الثلث كثير او كبير إنك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكفون الناس<sup>14</sup>

Rasulullah Saw. datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktuaku menderita sakit keras. Lalu akau bertanya kepada beliau “Wahai Rasulullah Saw.aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat) kan dua pertiga hartaku? “Jangan”, jawab Rasulullah. Akubertanya :“Separuh” ? ”jangan” jawab Rasul. “Sepertiga”?, TanyaSa’ad. Rasul menjawab :“Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar,sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan

<sup>14</sup>At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Darul Fikri, t.th), juz 4, h. 27.

kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”.

c) Pendapat Ulama

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menegaskan status hukum wasiat itu. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat tidak fardhu ain, baik kepada kedua orang tua atau kerabat yang sudah menerima warisan. Begitu juga kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak mendapat bagian warisan. Alasannya, pertama, andaikata wasiat itu diwajibkan, niscaya Nabi Saw. telah menjelaskannya. Nabi tidak menjelaskan masalah ini, lagi pula beliau menjelang meninggal, tidak berwasiat apa-apa. Kedua, para sahabat dalam prakteknya juga tidak melakukan wasiat. Namun menurut Sayid Sabiq, para sahabat mewasiatkan sebagian hartanya untuk taqarrub kepada Allah. Menurut mayoritas ulama, kebiasaan semacam itu dinilai sebagai ijma sukuti (konsensus secara tidak langsung, *pen.*) bahwa wasiat bukan fardhu air. Ketiga, wasiat adalah pemberian hak yang tidak wajib diserahkan pada waktu yang berwasiat menianggal dunia. Tampaknya, hemat penulis argumentasi yang diajukan mayoritas ulama, tidak cukup kuat meskipun rasional. Sebab bagaimanapun juga, tindakan wasiat ini akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi seseorang, apakah pada saat ia akan meninggal, mempunyai cukup harta atau tidak. Tetapi bahwa Nabi Saw. dikatakan tidak menjelaskannya, sulit diterima. Sebab dalam

ḥadīts-ḥadīts yang dikutip di atas, Nabi dengan sangat rinci menjelaskan berapa besar wasiat itu dapat dilaksanakan tanpa harus menunjukkan status hukumnya. Wasiat sebagai tindakan hukum yang disaksikan dan dibenarkan oleh Nabi Saw. adalah suatu isyarat bahwa ibadah wasiat sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.<sup>15</sup>

Masyarakat Banjar yang ada di Kabupaten Tabalong yang mendasarkan pendapatnya pada anjuran agama terhadap tindakan mereka dalam menyelesaikan masalah harta warisan adalah terutama pada pola-pola pembagian harta warisan sebagian pola *farā'idh*, sebagian pola *islah*/damai, sebagian pola semi *islah*/damai, sebagian pola *bapatut* dan sebagian pola wasiat/hibah. Tindakan masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong ini dapat dikatakan sudah tepat.

#### **4) Pendapat Ulama/Tokoh Agama**

Pendapat ulama/tokoh agama yang dimaksud bukanlah hasil ijtihad para ulama/tokoh agama tetapi adalah para ahli waris sebelum mereka melakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu mereka bertanya/minta saran dan pendapat para ulama/tokoh masyarakat yang ada di sekitar/dilingkungan dimana tempat tinggal mereka.

Adapun pendapat ulama/tokoh agama tersebut tidak lain berpedoman kepada hukum Islam (*farā'idh*) sebagaimana sandaran pada sebagian besar masyarakat Banjardi Kabupaten Tabalong yang dikemukakan terdahulu. Dengan demikian dasar

---

<sup>15</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 46.

pendapat ulama/tokoh agama tersebut adalah sama dengan dasar anjuran agama yang dikemukakan di atas, karenanya sudah tepat.

Masyarakat yang menyandarkan kepada pendapat ulama/tokoh agama ini terutama terjadi pada pola *farā'idh*, *semifarā'idh* dan *wasiat/hibah*.

### 5) Kebiasaan

Masyarakat Banjar pada umumnya sebagaimana dikemukakan di atas adalah masyarakat yang religius, maka tentunya kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat terdapat unsur-unsur agama. Seperti pengertian hukum adat Banjar, yaitu sebagai suatu keseluruhan hukum yang tidak tertulis yang berlaku di kalangan orang-orang banjar yang disana-sini mendapat pengaruh hukum Islam.<sup>16</sup>

Masyarakat Banjar yang ada di Kabupaten Tabalong yang mendasarkan pendapatnya pada kebiasaan adalah masyarakat yang membagi harta warisannya dengan pola *bapatut*, *sapambari* dan pola *islah/damai*. Tindakan ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

### 6) Pendapat di antara ahli waris

Istilah pendapat diantara ahli waris tidak dikenal dalam beberapa sistem hukum, kecuali mirip tetapi tidak sama dengan istilah musyawarah dalam hukum Islam.

#### b. Alasan Terjadinya Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong

Alasan-alasan terjadinya pola-pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, paling tidak ada tujuh macam, yaitu:

---

<sup>16</sup>Gusti Muzainah, *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Banjar* (Yogyakarta: Ardana Media Yogyakarta, 2011), h.48.

### **1) Asbah (aşabah) adalah orang yang berkuasa terhadap harta warisan**

Alasan pertama ini menghasilkan pola *sapambari*. pola ini sangat merugikan ahli waris yang lain dan melahirkan ketidakadilan yang memungkinkan timbulnya suatu sengketa di antara keluarga. Semua ini tidak diinginkan oleh aturan/ hukum manapun.

Disamping itu pola-pola tersebut akan berakibat terhadap keutuhan/ keharmonisan keluarga yang sangat bertentangan dengan tujuan orang tua/pewaris meninggalkan harta warisan, yaitu untuk mensejahterakan keluarganya. Kesejahteraan dalam keluarga tidak mungkin tercapai, kalau di antara anggota keluarga tersebut terjadi sengketa/ketidakharmonisan.

### **2) Untuk dinikmati oleh seluruh keluarga**

Tujuan dari alasan di atas cukup baik, apalagi kalau melihat dasar yang menjadi alasan ini, yaitu musyawarah keluarga, asalkan saja dalam mengambil keputusan dari musyawarah keluarga tersebut, memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan bersama serta jangan menyalahi dari tujuan tidak membaginya untuk sebagian harta peninggalan tersebut. Walaupun tidak ditemukan pada hukum Islam, tetapi karena dasar dan alasannya untuk kebaikan, maka dapat dinilai positif, karena tidak terlihat unsur ketidakbaikan.

### **3) Salah satu orang tua masih hidup**

Jika salah seorang anak pewaris ingin membagi harta yang salah satu orang tuanya meninggal dan salah satunya lagi masih hidup, tidaklah menurut aturan Islam dikatakan sebagai anak durhaka. Kalaupun sulit untuk membagi dua

terhadap harta orang tua sebagai harta *perpantangan* (harta bersama) dan menurut musyawarah seluruh ahli waris dan keputusan meminta pembagian harta warisan tersebut tidaklah pula salah.

#### **4) Belum laku dijual**

Alasan ini tidaklah dikatakan salah kalau memang membagi secara materi, atau di antara ahli waris tidak bisa *maangsul* nilai untuk ahli waris yang lainnya. Kalau dua jalan tersebut di atas bisa ditempuh diselesaikan, maka tidaklah tepat alasan tersebut, sebab melambatkan pembagian waris bisa menimbulkan hal-hal baru yang tidak diinginkan, misalnya ada diantara ahli waris yang semestinya mendapat bagian harta warisan, ternyata ia meninggal sebelum harta warisan tersebut di bagi, sementara ia tidak ada meninggalkan anak sebagai pengganti ahli warisnya, dengan demikian bisa dikatakan termakan harta orang lain yang haram hukumnya. Ajaran Islam tidaklah menginginkan pembagian terhadap harta warisan itu ditunda-tunda.

#### **5) Memelihara kesucian harta, agar jangan termakan hak orang lain**

Sebagaimana diketahui bahwa pola *farā'idh* inilah yang telah panjang lebar dan lebih rinci Allah jelaskan dalam al-Qurān dan di tambah lagi dengan penjelasan-penjelasan oleh Rasulullah saw dalam hadis-hadis beliau. Karena *farā'idh* lebih menekankan rasa keadilan dan kesamaan hak, hal ini sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam dan asas hukum kewarisan adat.

Walaupun demikian ke depan diharapkan alasan, dasar dan pola *farā'idh* ini hendaknya terjadi tidak saja melewati jalur sengketa ke Pengadilan Agama

terlebih dahulu tetapi atas kemauan kesadaran bersama di antara para ahli waris, misalnya membagi harta warisan secara damai yang berpola *farā'īdh*. Dikatakan demikian karena pola *farā'īdh* lewat jalur sengketa terkadang membawa/berakibat negatif bagi keutuhan keluarga yang bersengketa tersebut. Oleh sebab itu pola *farā'īdh* dengan jalur sengketa ini hendaknya dihindari dan hanya merupakan alternatif terakhir kalau jalur lain telah buntu.

#### **6) Memelihara keutuhan keluarga**

Bagi orang Islam banyak *hadīts* Rasulullah yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga, misalnya sabda Nabi yang artinya :

“Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi (kekeluargaan).

*Hadīts* lain menyebutkan:

“Barangsiapa menginginkan umurnya panjang dan lapang rezekinya, maka haruslah ia menyambung (memelihara) silaturahmi”.

Dengan demikian jelaslah pentingnya menjaga atau memelihara keutuhan keluarga yang menjadikan alasan keenam ini adalah masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang membagi harta warisan dengan pola semi *farā'īdh*, *Islah*/damai dan semi *islah*/damai. Kalau memperhatikan alasan pola-pola tersebut, maka pola-pola tersebut dapatlah dikatakan mengarah kepada tindakan yang benar.

### **7) Agar jangan ribut di antara keluarga**

Alasan ketujuh ini dapat dikatakan sebagai alasan pembenar saja, sebab kalau harta warisan telah dibagi dengan benar, maka tidak akan menimbulkan keributan di antara keluarga (ahli waris). Melihat lebih jauh, baik dasar maupun pola yang dihasilkan dari alasan tersebut, yaitu pola *bapatut* dan wasiat/hibah, maka alasan ini boleh-boleh saja, sebab pada intinya juga memelihara keutuhan keluarga. Penulis katakan demikian, karena pola wasiat/hibah terutama tipe kedua yaitu membagi warisan selagi orang tua masih hidup. Hal ini dibolehkan seperti dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 187.

#### **c. Sebab Terjadinya Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong**

Berdasarkan hasil penelitian, paling tidak ada tiga penyebab terjadinya pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, yaitu :

##### **1) Adanya pengaruh sistem kewarisan adat.**

Pengaruh sistem kewarisan adat ini terlihat terutama pada pola membagi sebagian dan tidak membagi sebagian harta warisan untuk selamanya dan sementara, dan pola *sapambari* ada istilah *harta tunggu haul* atau harta pusaka, dan ada pula istilah anak durhaka kalau menuntut harta warisan dibagi sementara orang tua masih hidup, begitu pula ada istilah penguasa tunggal terhadap harta warisan atau hak mayorat atau istilah orang Banjar di Kabupaten tabalong *asbah*. Istilah-istilah seperti tersebut di atas hanyaterdapat pada sistem kewarisan adat, terutama sistem kewarisan kolektif dan kewarisan mayorat. Hal ini seperti

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu : Sistem hukum kewarisan adat sendiri dikenal dengan 3 (tiga) macam sistem yaitu, sistem kewarisan individual, kewarisan kolektif, dan kewarisan mayorat.<sup>17</sup>

Sistem kewarisan individual yaitu, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perseorangan dengan hak milik. Sistem kewarisan ini berlaku dikalangan masyarakat parental, juga dianut dalam Hukum Kewarisan Barat (KUHP Perdata), dan Hukum Kewarisan Islam.

Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris tidak diperbolehkan memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan hanya diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya, (di Ambon seperti tanah dari yang diurus oleh kepala dati, di Minangkabau dengan ganggam bauntut) pada sistem kewarisan kolektif pada umumnya terdapat harta peninggalan harta leluhur yang disebut dengan harta pusaka.

Pada sistem kewarisan mayorat, yaitu apabila harta pusaka yang tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya (pria dan wanita) sampai mereka dapat berdiri sendiri, seperti adat di daerah Lampung dimana seluruh

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 260-261

harta peninggalan jatuh pada anak tertua laki-laki. Di daerah Semendo Sumatra Selatan harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan sebagai mayorat wanita.

## **2) Kurangnya pengetahuan tentang sistem kewarisan Islam**

Kurangnya pengetahuan tentang sistem kewarisan Islam ini terutama terlihat pada pola *bapatut* dan *sapambari*, dimana dasar para ahli waris membagi harta warisan hanya berdasar pendapat pribadi dan kebiasaan. Umumnya para ahli waris yang mendasarkan pendapatnya pada pendapat pribadi dan kebiasaan tidak pada kebanyakan masyarakat Banjar ini terbilang tidakberpendidikan/berpengetahuan atau berpendidikan rendah hanya setingkat Sekolah Dasar saja, dan pula tidak berpengetahuan agama sama sekali. Sebab jika para ahli waris itu berpengetahuan agama dan mengetahui sistem kewarisan Islam tentu mereka tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma agama, semisal pelanggaran hukum kewarisan Islam, sebab masyarakat Banjar secara umum termasuk orang yang religius dan terkenal taat beragama.

## **3) Adanya pengaruh sistem kewarisan Islam**

Pengaruh sistem kewarisan Islam ini terlihat terutama pada polamembagi seluruh harta warisan secara umum dan khususnya pola *farā'idh*, *islah/* damai, semi *iskah/damai* dan wasiat/hibah. Istilah-istilah tersebut, terutama pola *farā'idh*, *islah/damai*, semi *islah/damai* dan wasiat/hibah dikenal dalam sistem kewarisan Islam.

Begitu juga pengaruh sistem kewarisan Islam ini terlihat pada dasar para ahli waris ketika mereka mau menyelesaikan harta warisan, yaitu : anjuran

agama, musyawarah keluarga dan pendapat ulama/tokoh agama. Dan lebih jelas lagi terlihat adanya pengaruh sistem kewarisan Islam atau hukum Islam pada pola-pola tersebut di atas jika melihat apa yang menjadi alasan dari ahli waris membagi harta warisan dengan memakai pola-pola tersebut yaitu untuk memelihara kesucian harta dan agar jangan termakan hak orang lain. Hal ini tersirat dari firman Allah setelah Allah panjang lebar membicarakan bagian para ahli waris yaitu surat An Nisa ayat: 14, yang artinya :

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”.

Dan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 10 yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

Bagi masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang boleh dikatakan taat beragama tetapi masih terpengaruh dengan sistem kewarisan adat yang bukan hukum adat Islam dan mereka yang kurang pengetahuannya tentang sistem kewarisan Islam dituntut untuk meningkatkan pengetahuannya tentang sistem kewarisan Islam atau paling tidak sebelum mengambil tindakan dalam menyelesaikan harta warisan bertanya atau minta pendapat kepada para ulama atau orang yang ahli tentang hukum kewarisan Islam agar tindakan mereka tidak keliru selamanya.



## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong berupa bentuk akhir dari penyelesaian harta warisan dengan pola-pola:

Pertama membagi sebagian dan tidak membagi sebagian, terbagi:

- a. Untuk selamanya, harta yang tidak dibagi dikenal dengan istilah "harta pusaka,
- b. Untuk sementara, biasanya terjadi bila salah satu orang tua masih hidup.

Kedua membagi seluruh harta warisan, terbagi:

- a. *Farā'id*, membagi sesuai ketentuan hukum Islam,
- b. Semi *farā'id*, awalnya sesuai ketentuan hukum Islam tapi dalam pelaksanaannya sesuai kesepakatan bersama,
- c. *Islah*/damai, membagi secara damai tanpa sengketa, umumnya melalui Pengadilan Agama atau ulama/tokoh agama,
- d. Semi *islah*/damai, hampir sama dengan pola *islah*/damai tetapi hanya bermusyawarah antar ahli waris saja,

- e. *Bapatut*, hampir sama dengan pola semi *islah*/damai tetapi ada di antara ahli waris yang berpengaruh sehingga pendapatnyalah yang dipakai,
  - f. *Sapambari*, harta warisan dikuasai oleh seorang ahli waris saja dan yang lain diberi ala kadarnya,
  - g. Wasiat/hibah, pemberian yang penyerahannya sebelum atau sesudah pewaris meninggal.
2. Dari sekian banyak pola-pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, hanya pola *farāid* dan *islah*/damai saja yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, selebihnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena dalam praktiknya bertentangan dengan hukum *farāid*.

## **B. Saran**

Setelah penulis membahas pola pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang membagi hartanya dengan pola selain *farāidh* dan *islah*/damai hendaknya merubah kepada pola *farāidh* dan *islah*/damai, sebab kedua pola tersebut menurut penulis adalah lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Penelitian ini hendaknya dapat dijadikan bahan bagi pihak-pihak untuk membagi harta warisan khususnya bagi masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong dan masyarakat Islam pada umumnya